



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/195 /B.VII/HK/ 2011

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI KEBERHASILAN
KESATUAN GERAK PKK-KB-KESEHATAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
DAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan program Keluarga Berencana dan program kesehatan di Provinsi Lampung, diselenggarakan kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Penilai Keberhasilan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Tingkat Provinsi Lampung dan Tingkat Nasional Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI KEBERHASILAN KESATUAN GERAK PKK-KB-KESEHATAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG DAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2011.
- KESATU : Menyelenggarakan Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Tingkat Provinsi Lampung dan Tingkat Nasional Tahun 2011 dengan mengikutsertakan 14 (empat belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KEDUA : Membentuk Tim Penilai Lomba dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- menyiapkan bahan-bahan quisioner lomba;
 - melaksanakan penilaian sesuai kriteria; dan
 - melaporkan hasil penilaian kepada Ketua Tim.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2011 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.94.02
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Januari

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala BKKBN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat di Jakarta;
11. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;
12. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/195 / B.VII / HK / 2011
TANGGAL : 1. 4. 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI LOMBA KESATUAN GERAK
 PKK-KB-KESEHATAN TINGKAT PROVINSI TAHUN 2011**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (RP.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Penanggung- Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium Selama 1 kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada DPA Setda Provinsi Lampung, pada kegiatan Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2011, Kode Rekening 1.20.1.20.03.94.02.
2.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3.	Kabag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	Kasubbag Keluarga Sejahtera Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kasubbag Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Unsur BPMPD Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Drs. Juana (BKKBN Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	Harsono, SE (BKKBN Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	Heriyanto, SKM (NSU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	Muqois, SKM (Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	Ny. Ruskandi (TP. PKK Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	Syafrudin (TP. PKK Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	Jamaliyah, S.Sos (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
16.	Bahrum Toha (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
17.	Lusita, SE (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.